



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 663 / 0363 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah, tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Rembang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:

- a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang;
- b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan pengembang sesuai permohonan penyerahan;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan tinjau lokasi dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan;
- e. menyusun berita acara tinjau lokasi dan penilaian fisik;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan kebijakan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

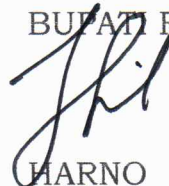
KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

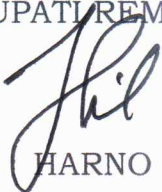


HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 603 / 0363 / 2026
Tanggal : 23 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang	Wakil ketua
3.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang	Sekretaris
4.	Unsur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang	Anggota
6.	Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang	Anggota
7.	Unsur pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang	Anggota
8.	Camat setempat Kab. Rembang	Anggota
9.	Lurah/Kepala Desa setempat Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO